



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 06/HK.03.2-Kpt/7403/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna yang tepat fungsi, mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategi Komisi Pemilihan Umum dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas, serta indikator kinerja yang terukur dan didukung dengan sistem manajemen Sumber Daya Manusia yang handal;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-

Kpt/05/KPU/XII .....

Kpt/05/KPU/XII/2020, tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
12. Peraturan .....

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, tentang Road

Map .....

Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum  
Tahun 2020-2024;

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/2021, perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 06/HK.03.2-BA/7403/KPU-Kab/I/2021 Tentang Rapat Pleno Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2021

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2021.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KETIGA .....

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. Tim Pengarah
  - a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
  - b. Menerima laporan Bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan;
  - c. Memonitor dan mengevaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Tim Pelaksana
  - a. Merumuskan Program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
  - b. Merancang rencana aksi dari program program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
  - c. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
  - d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
  - e. Melakukan pemeliharaan terhadap area yang sudah maju;
  - f. Melaporkan Kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
  - g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders dan;
  - h. Menjadi agen perubahan.

KEEMPAT : .....

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Raha  
pada tanggal : 17 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



ANDI ARWIN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM  
 KABUPATEN MUNA  
 NOMOR : 06/HK.03.2-Kpt/7403/KPU-  
 Kab/I/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
 BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN  
 2021

SUSUNAN PERSONIL NAMA, JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS TIM  
 REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUNA TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
A	Tim Pengarah			
	1. Kubais 2. Yuliana Rita 3. Nggasri Faeda 4. Muhammad Ichsan 5. Laode Muhammad Askar Adi Jaya	Ketua KPU Anggota Anggota Anggota Anggota	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring reformasi birokrasi b. Memberikan arahan pada Tim dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
B	Tim Pelaksana			
	• Halisi	Sekretaris	Ketua	• Pelaksana
	1. Marsaban  2. Waode Muliati Hariki 3. Laode Poandu 4. Waode Rahmawati	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik Staff Staff Staff	Koordinator  Anggota Anggota Anggota	• Pelaksanaan dibidang penguatan sistem Manajemen ASN dan Administrasi dan Pelaporan Keuangan
	1. Sitti Amrana	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan	Koordinator	• Pelaksanaan dibidang penguatan Akuntabilitas Kinerja

2. Sawaluddin 3. La Jana	Informasi Staff Staff	Anggota Anggota	
4. Erah Rachman	Staff	Anggota	
1. Andi Arwin  2. Laode Abdul Wahab 3. Waode Norma	Kepala Subbagian Hukum dan SDM  Staff  Staff	Koordinator  Anggota  Anggota	• Pelaksanaan dibidang penguatan Peraturan Perundang- undangan
1. Sarus  2. Laode Eti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Staff	Koordinator  Anggota	• Pelaksanaan dibidang peningkatan kualitas pelayanan publik

Ditetapkan di : Raha  
pada tanggal : 17 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

